



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :KEP-221/MEN/2003

TENTANG

AKREDITASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERSEMENAN INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Persemenan perlu dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional dan global;
b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia, dipandang layak dan telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai lembaga pelaksana sertifikasi profesi bidang Persemenan;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991](#) tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Memperhatikan : 1. MOU tanggal 5 Maret 2003 antara Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Ketua Asosiasi Semen Indonesia dan Berita Acara Konvensi Stakeholder Industri Semen di Indonesia;

2. Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Persemenan Indonesia (LSP-PI) No.059/Srt/rys/LSP-PI/09.3. tanggal 9 September 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan akreditasi sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi profesi bidang Persemenan Indonesia kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia (LSP-PI)

Alamat : Jl Ciangsana Raya, Gunung Putri.
Institut Semen dan Beton Indonesia (ISBI), Bogor.
Propinsi Jawa Barat.
Telpon (021) 82403650.

Penanggungjawab : Ir. H.Masri Saridam.

KEDUA : Lembaga Sertifikasi Profesi Persemenan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA bertugas :

- a. menetapkan materi uji kompetensi;
- b. menyelenggarakan uji kompetensi;



- c. menerbitkan sertifikasi kompetensi;
 - d. mengembangkan standard kompetensi;
 - e. mengakreditasi tempat uji kompetensi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, LSP-PI harus mengacu kepada standard kompetensi kerja nasional yang dibakukan/ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan teknis uji kompetensi dan sertifikasi bidang Persemenan serta manajemen pengelolaan LSP-PI mengacu kepada Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- KELIMA** : LSP-PI bertanggungjawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi secara transparan, obyektif dan menjamin validitas sertifikat yang diterbitkan.
- KEENAM** : LSP-PI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Keputusan Akreditasi ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dan ditinjau kembali setiap saat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Akreditasi ini akan disesuaikan kembali apabila Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terbentuk.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2003

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

ttd

JACOB NUWA WEA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;
3. Ketua Umum KADIN Indonesia ;
4. Sekretaris Jenderal Depnakertrans ;
5. Direktur Jenderal Binapendagri ;
6. Direktur Jenderal PPTKLN ;
7. Petinggal.

